



## P U T U S A N

Nomor 293/Pid.B/2022/PN Nnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RETNO Bin SAPRIN;**  
Tempat Lahir : Sibowi (Sulawesi Tengah);  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Maret 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Desa. Sibowi Kec. Tanambulava Kab. Sigi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan seorang diri meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Nnk tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2022/PN Nnk tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RETNO Bin SAPRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "seorang pria yang turut serta melakukan gendak, padahal diketahuinya bahwa yang turut

Putusan Perkara Pidana Nomor **293/Pid.B/2022/PN Nnk**, halaman 1 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bersalah telah kawin “ sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RETNO Bin SAPRIN selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
  3. Menetapkan Barang bukti Berupa :
    - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
    - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
    - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
    - 1 (satu) unit Handpone Realme 5 Pro warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa RETNO Bin SAPRIN pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Mei tahun 2022 atau masih kurun waktu tahun 2022, bertempat di rumah saksi JUPRIADI Als ATO Bin MUHAMMAD ASWAR yang berada Mess PT. SIL-SIP jalan Sri Sumbal Rt.06 Desa Pembelianan Kec. Sebuku Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan telah melakukan, “seorang pria yang turut serta melakukan gendak, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin” , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa mendapatkan pekerjaan pada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT SIL (Sebakis Inti Lestari) yang berada di Wilayah Sebuku dan menetap di Mess perusahaan yaitu sejak tanggal 28 November 2020, dimana mess terdakwa hanya berjarak beberapa rumah dengan mess yang ditempati

Putusan Perkara Pidana Nomor **293/Pid.B/2022/PN Nnk**, halaman 2 dari 18



oleh saksi JUPRIADI Bin MUHAMMAD ASWAR dan saksi [REDACTED] yang berstatus suami istri, terdakwa mengetahui saksi JUPRIADI sehari-hari bekerja melakukan pengangkutan buah sawit yang terkadang berkerja shift malam dan terkadang shift siang, yang pekerjaan tersebut dilakukan secara rutin setiap bulannya karena berkerja dalam perusahaan yang sama.

- Bahwa selanjutnya saksi [REDACTED] pada sekitar waktu yang tidak diingat dengan pasti yaitu sekitar bulan Januari 2022, melakukan pemesanan baju kepada terdakwa yang juga merupakan karyawan PT. SIL-SIP yang tinggal di mess dengan jarak hanya beberapa rumah, dari pemesanan baju tersebut terdakwa dan saksi [REDACTED] terus melakukan komunikasi dan saling melakukan Chatting melalui aplikasi WhatsApp (WA), yang masing-masing mengutarakan jika saling menyukai, dimana terdakwa merupakan laki-laki lajang (belum menikah) namun terdakwa menyadari jika saksi [REDACTED] telah menikah dan memiliki perikatan pernikahan dengan saksi JUPRIADI yang merupakan rekan kerja pada perusahaan yang sama.
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022, saksi [REDACTED] melalui aplikasi WA melakukan chat kepada terdakwa jika saksi JUPRIADI (suami saksi [REDACTED]) sedang bekerja shift malam, dimana terdakwa menjawab akan datang sekira jam 10 (sepuluh) malam, lalu saksi [REDACTED] pada malam tersebut sengaja tidak mengunci pintu belakang rumah agar terdakwa dapat masuk kerumah melalui pintu belakang, dimana saat itu di rumah hanya ada saksi [REDACTED] dan anaknya AISYAH FARHANA yang masih berusia 2 (dua) tahun.
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi JUPRIADI melalui pintu belakang sebagaimana yang telah direncanakan, saat tiba diruang tamu terdakwa dan saksi [REDACTED] saling mengobrol hingga pukul 23.00 wita, lalu selanjutnya terdakwa mengajak saksi [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan, dimana saksi [REDACTED] menyetujui, terdakwa dan saksi [REDACTED] kemudian membuka pakaian masing-masing lalu bagian payudara saksi [REDACTED] dijilat oleh terdakwa dan secara bergantian saling berciuman bibir, kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi [REDACTED] dengan posisi saksi [REDACTED] dibawah dan terdakwa diatas dengan gerakan

Putusan Perkara Pidana Nomor **293/Pid.B/2022/PN Nnk**, halaman **3** dari **18**



naik-turun hingga sekitar 10 (sepuluh) menit, terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi [REDACTED].

- Bahwa pada waktu yang sama saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi [REDACTED] melalui pintu belakang, tanpa disadari oleh terdakwa diketahui oleh saksi AMIRUDDIN Als ACO Bin BAHARI, kemudian saksi AMIRUDDIN memberitahukan hal tersebut kepada saksi MUH.TAHIR Bin SIDE, baik saksi AMIRUDDIN dan saksi MUH.TAHIR sama-sama mengetahui jika saksi JUPRIADI (suami saksi [REDACTED]) sedang bekerja shift malam, sehingga karena curiga saksi MUH TAHIR dan saksi AMIRUDDIN secara bersama-sama menuju kerumah tersebut untuk melakukan pengecekan, saat masuk melalui pintu belakang saksi MUH TAHIR dan saksi AMIRUDDIN melihat terdakwa dan saksi [REDACTED] sedang berada di kasur yang berada di ruang tamu, kondisi saksi [REDACTED] tidak menggunakan pakaian hanya tertutup selimut namun terdakwa bergegas menggunakan celananya, dengan adanya hal tersebut saksi MUH.TAHIR menelpon kepada saksi JUPRIADI untuk segera pulang, dari perbuatan terdakwa dan saksi [REDACTED] tersebut, saksi JUPRIADI selaku suami saksi [REDACTED] merasa keberatan dan melakukan laporan pengaduan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa dalam kurun waktu Bulan Januari 2022 hingga bulan Mei 2022 dengan cara yang sama sebagaimana diuraikan diatas yaitu pada waktu-waktu saat saksi JUPRIADI (suami saksi [REDACTED]) sedang bekerja Shift malam, terdakwa dan saksi [REDACTED] telah melakukan persetubuhan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali.
- Bahwa berdasarkan Kutipan akta Nikah nomor 933/13/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Sebuku Kab.Nunukan telah melakukan pernikahan antara saksi JUPRIADI Als ATO Bin MUHAMMAD ASWAR dan saksi [REDACTED], dimana pada tanggal 29 Juni 2020 terdakwa melahirkan anak yang bernama AISYAH FARHANA dari pernikahan tersebut.

**Perbuatan ia terdakwa RETNO Bin SAPRIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan

Putusan Perkara Pidana Nomor **293/Pid.B/2022/PN Nnk**, halaman **4** dari **18**



Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. JUPRIADI**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah merupakan Suami dari Saksi [REDACTED];
- Bahwa, awalnya Saksi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita, sepulang Saksi dari bekerja mengangkut sawit Saksi melihat Saksi MUH. TAHIR dan Saksi AMIRUDDIN sedang berada di depan mess tempat tinggal Saksi yang beralamat di Jl. Sri Sumbal RT 06, Desa Pembeliangan, Kec. Sebuku, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa, lalu Saksi menemui keduanya lalu Saksi MUH. TAHIR dan Saksi AMIRUDDIN memanggil Saksi katanya ada yang mau dibicarakan;
- Bahwa, waktu itu Saksi MUH. TAHIR dan Saksi AMIRUDDIN melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi lewat pintu belakang yang tidak dikunci sekitar pukul 22.00 wita lalu sekitar pukul 23.45 wita, Saksi MUH. TAHIR dan Saksi AMIRUDDIN juga mengikutinya masuk lewat pintu belakang rumah tempat tinggal Saksi dan setelah di ruang tamu depan yang ada kasurnya Saksi MUH. TAHIR dan Saksi AMIRUDDIN melihat Saksi [REDACTED] dan Terdakwa sedang duduk di atas Kasur tetapi tidak berpakaian sedangkan Saksi [REDACTED] tidak berpakaian sama sekali dan hanya ditutupi dengan selimut saja;
- Bahwa, Saksi dan Saksi [REDACTED] telah menikah sejak tahun 2019 sebagaimana sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 93/ 13/VIII/2019, tertanggal 22 Agustus 2019;
- Bahwa, Saksi tidak pernah curiga istrinya (Saksi [REDACTED]) menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa, selama ini Saksi dan Saksi [REDACTED] hubungannya baik – baik saja selama menjalani hubungan suami istri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. MUH. TAHIR**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga mess Saksi [REDACTED] dan Saksi JUPRIDADI;
- Bahwa, Saksi [REDACTED] dan Saksi JUPRIADI adalah pasangan suami istri;

Putusan Perkara Pidana Nomor **293/Pid.B/2022/PN Nnk**, halaman 5 dari 18



- Bahwa, awalnya Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi [REDACTED] lewat pintu belakang sekitar pukul 23.45 wita yang beralamat di Jl. Sri Sumbal RT 06, Desa Pembeliangan, Kec. Sebuku, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa, kemudian Saksi dan Saksi AMIRUDDIN yang curiga sempat menunggu dan membiarkannya beberapa saat kemudian setelah itu Saksi dan Saksi AMIRUDDIN juga masuk lewat pintu belakang yang tidak terkunci;
- Bahwa, lalu Saksi masuk ke ruang tamu dan melihat Terdakwa sedang duduk tidak memakai baju tetapi memakai celana sedang Saksi [REDACTED] tidak memakai pakaian dan hanya ditutupi dengan selimut saja;
- Bahwa, setelah Saksi memberi tahu suami Saksi [REDACTED] yaitu Saksi JUPRIADI lalu pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 wita, Saksi JURPIADI mengajak Saksi dan Saksi AMIRUDDIN untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. AMIRUDDIN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga mess Saksi [REDACTED] dan Saksi JUPRIDADI;
- Bahwa, Saksi [REDACTED] dan Saksi JUPRIADI adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, awalnya Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi [REDACTED] lewat pintu belakang sekitar pukul 23.45 wita yang beralamat di Jl. Sri Sumbal RT 06, Desa Pembeliangan, Kec. Sebuku, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa, kemudian Saksi dan Saksi MUH. TAHIR yang curiga sempat menunggu dan membiarkannya beberapa saat kemudian setelah itu Saksi dan Saksi MUH. TAHIR juga masuk lewat pintu belakang yang tidak terkunci;
- Bahwa, lalu Saksi masuk ke ruang tamu dan melihat Terdakwa sedang duduk tidak memakai baju tetapi memakai celana sedang Saksi [REDACTED] tidak memakai pakaian dan hanya ditutupi dengan selimut saja;
- Bahwa, setelah Saksi memberi tahu suami Saksi [REDACTED] yaitu Saksi JUPRIADI lalu pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 wita, Saksi JURPIADI mengajak Saksi dan Saksi MUH. TAHIR untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. [REDACTED]**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi di rumah Saksi yang beralamat di mess PT. SILSIP Jl. Sri Sumbal RT. 06 Desa Pembeliangan Kec. Sebuku Kab. Nunukan;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa masuk melalui pintu belakang yang tidak Saksi kunci lalu masuk ke dalam ruang tamu yang ada kasurnya dan Terdakwa mengobrol dengan Saksi lalu Terdakwa merayu Saksi untuk melakukan hubungan badan dan sebelumnya Saksi dan Terdakwa juga sudah pernah melakukan hubungan tersebut lalu Saksi mau;
- Bahwa, kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan sperma Terdakwa dikeluarkan di perut Saksi lalu Terdakwa menggunakan celananya dan tidak lama Saksi AMIRUDDIN dan Saksi MUH. TAHIR datang memergoki Saksi dan Terdakwa yang sedang tidak menggunakan baju;
- Bahwa, Saksi [REDACTED] berhubungan badan dengan Terdakwa selalu di lokasi yang sama yaitu di rumah Saksi yang beralamat di mess PT. SILSIP Jl. Sri Sumbal RT. 06 Desa Pembeliangan Kec. Sebuku Kab. Nunukan;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sudah ada 4 (empat) kali;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa bisa memiliki hubungan asmara sejak hari dan tanggal Saksi lupa dan di bulan Januari 2022 Saksi memesan baju dari Terdakwa karena Terdakwa jualan baju dan Saksi meminta nomor WA Terdakwa sehingga Saksi dan Terdakwa saling chatting melalui WA dan Saksi serta Terdakwa saling curhat sehingga timbul perasaan suka sama suka sehingga Saksi serta Terdakwa berjanjian untuk berhubungan badan layaknya suami istri di rumah yang Saksi tempati;
- Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi pada saat suami saksi bekerja siff malam sehingga Terdakwa bisa masuk melalui pintu belakang yang tidak Saksi kunci dan hanya Saksi tutup rapat saja;
- Bahwa, Saksi merupakan istri sah dari Saksi JUPRIADI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RETNO Bin SAPRIN** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi [REDACTED];
- Bahwa, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi [REDACTED] di

Putusan Perkara Pidana Nomor **293/Pid.B/2022/PN Nnk**, halaman 7 dari 18





- rumah Saksi [REDACTED] yang beralamat di mess PT. SILSIP Jl. Sri Sumbal RT. 06 Desa Pembelianan Kec. Sebuku Kab. Nunukan;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa masuk melalui pintu belakang yang tidak Saksi [REDACTED] kunci lalu masuk ke dalam ruang tamu yang ada kasurnya dan Terdakwa mengobrol dengan Saksi [REDACTED] lalu Terdakwa merayu Saksi [REDACTED] untuk melakukan hubungan badan dan sebelumnya Terdakwa dan Saksi [REDACTED] juga sudah pernah melakukan hubungan tersebut lalu Saksi [REDACTED] mau;
  - Bahwa, kemudian Terdakwa dan Saksi [REDACTED] melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan sperma Terdakwa dikeluarkan di perut Saksi [REDACTED] lalu Terdakwa menggunakan celananya dan tidak lama Saksi AMIRUDDIN dan Saksi MUH. TAHIR datang memergoki Terdakwa dan Saksi [REDACTED] yang sedang tidak menggunakan baju;
  - Bahwa, Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi [REDACTED] selalu di lokasi yang sama yaitu di rumah Saksi [REDACTED] yang beralamat di mess PT. SILSIP Jl. Sri Sumbal RT. 06 Desa Pembelianan Kec. Sebuku Kab. Nunukan;
  - Bahwa, Terdakwa dan Saksi [REDACTED] melakukan persetubuhan sudah ada 4 (empat) kali;
  - Bahwa, Terdakwa dan Saksi [REDACTED] bisa memiliki hubungan asmara sejak hari dan tanggal Terdakwa lupa dan di bulan Januari 2022 Saksi [REDACTED] memesan baju dari Terdakwa karena Terdakwa jualan baju dan Saksi [REDACTED] meminta nomor WA Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi [REDACTED] saling chatting melalui WA dan Terdakwa serta Saksi [REDACTED] saling curhat sehingga timbul perasaan suka sama suka sehingga Terdakwa serta Saksi [REDACTED] berjanjian untuk berhubungan badan layaknya suami istri di rumah yang Saksi [REDACTED] tempati;
  - Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi [REDACTED] pada saat suami Saksi [REDACTED] bekerja siff malam sehingga Terdakwa bisa masuk melalui pintu belakang yang tidak Saksi [REDACTED] kunci dan hanya Saksi [REDACTED] tutup rapat saja;
  - Bahwa, Saksi [REDACTED] merupakan Istri sah dari Saksi JURPIADI;
  - Bahwa, Terdakwa belum menikah dan belum memiliki istri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:





- 1 (satu) unit Handphone Realme 5 Pro warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek jens warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Buku Nikah Nomor: 93/ 13/VIII/2019, tertanggal 22 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sebuku, KLabupaten Nunukan;
- VISUM ET REPERTUM Nomor : 047/VR/RHS/ RSUD-NNK/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusli selaku Dokter pada RSUD Nunukan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
  - Pemeriksaan Fisik yang telah dilakukan didapatkan luka robek lama dan luka lecet diduga akibat persentuhan benda tumpul;

**Yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi [REDACTED];
- Bahwa, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi [REDACTED] di rumah Saksi [REDACTED] yang beralamat di mess PT. SILSIP Jl. Sri Sumbal RT. 06 Desa Pembelianan Kec. Sebuku Kab. Nunukan;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa masuk melalui pintu belakang yang tidak Saksi [REDACTED] kunci lalu masuk ke dalam ruang tamu yang ada kasurnya dan Terdakwa mengobrol dengan Saksi [REDACTED] lalu Terdakwa merayu Saksi [REDACTED] untuk melakukan hubungan badan dan sebelumnya Terdakwa dan Saksi [REDACTED] juga sudah pernah melakukan hubungan tersebut lalu Saksi [REDACTED] mau;

Putusan Perkara Pidana Nomor **293/Pid.B/2022/PN Nnk**, halaman **9** dari **18**



- Bahwa, kemudian Terdakwa dan Saksi [REDACTED] melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan sperma Terdakwa dikeluarkan di perut Saksi [REDACTED] lalu Terdakwa menggunakan celananya dan tidak lama Saksi AMIRUDDIN dan Saksi MUH. TAHIR datang memergoki Terdakwa dan Saksi [REDACTED] yang sedang tidak menggunakan baju;
- Bahwa, Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi [REDACTED] selalu di lokasi yang sama yaitu di rumah Saksi [REDACTED] yang beralamat di mess PT. SILSIP Jl. Sri Sumbal RT. 06 Desa Pembelianan Kec. Sebuku Kab. Nunukan;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi [REDACTED] melakukan persetubuhan sudah ada 4 (empat) kali;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi [REDACTED] bisa memiliki hubungan asmara sejak hari dan tanggal Terdakwa lupa dan di bulan Januari 2022 Saksi [REDACTED] memesan baju dari Terdakwa karena Terdakwa jualan baju dan Saksi [REDACTED] meminta nomor WA Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi [REDACTED] saling chatting melalui WA dan Terdakwa serta Saksi [REDACTED] saling curhat sehingga timbul perasaan suka sama suka sehingga Terdakwa serta Saksi [REDACTED] berjanjian untuk berhubungan badan layaknya suami istri di rumah yang Saksi [REDACTED] tempati;
- Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi [REDACTED] pada saat suami Saksi [REDACTED] bekerja siff malam sehingga Terdakwa bisa masuk melalui pintu belakang yang tidak Saksi [REDACTED] kunci dan hanya Saksi [REDACTED] tutup rapat saja;
- Bahwa, Saksi [REDACTED] merupakan Istri sah dari Saksi JURPIADI;
- Bahwa, Terdakwa belum menikah dan belum memiliki istri;
- Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Realme 5 Pro warna biru;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) buah celana pendek jens warna biru;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- Bahwa, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:
  - Buku Nikah Nomor: 93/ 13/VIII/2019, tertanggal 22 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sebuku, KLabupaten Nunukan;
  - VISUM ET REPERTUM Nomor : 047/VR/RHS/ RSUD-

Putusan Perkara Pidana Nomor **293/Pid.B/2022/PN Nnk**, halaman **10** dari **18**



NNK/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusli selaku Dokter pada RSUD Nunukan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Fisik yang telah dilakukan didapatkan luka robek lama dan luka lecet diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang Laki-Laki Yang Tidak Menikah;
2. Turut Melakukan Perzinaan Dengan Seorang Wanita Yang Ia Ketahui Wanita Tersebut Dalam Keadaan Menikah Dengan Laki-Laki Lain;
3. Sedangkan Ia Mengetahui Pasal 27 Burgerlijk Wetboek Berlaku Bagi Wanita Tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Seorang Laki-Laki Yang Tidak Menikah;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya makna laki-laki yang tidak menikah adalah seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu hubungan perkawinan dengan seorang wanita ataupun seorang laki-laki yang pernah terikat perkawinan dengan wanita tetapi perkawinan laki-laki tersebut sudah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan RETNO Bin SAPRIN sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika status Terdakwa sampai saat ini belum terikat dalam suatu hubungan perkawinan dengan seorang wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Seorang Laki-Laki Yang Tidak Menikah**” telah terpenuhi;

Putusan Perkara Pidana Nomor **293/Pid.B/2022/PN Nnk**, halaman **11** dari **18**



**Ad.2. Unsur Turut Melakukan Perzinaan Dengan Seorang Wanita Yang Ia Ketahui Wanita Tersebut Dalam Keadaan Menikah Dengan Laki-Laki Lain;**

Menimbang, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi [REDACTED] di rumah Saksi [REDACTED] yang beralamat di mess PT. SILSIP Jl. Sri Sumbal RT. 06 Desa Pembeliangan Kec. Sebukub Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa masuk melalui pintu belakang yang tidak Saksi [REDACTED] kunci lalu masuk ke dalam ruang tamu yang ada kasurnya dan Terdakwa mengobrol dengan Saksi [REDACTED] lalu Terdakwa merayu Saksi [REDACTED] untuk melakukan hubungan badan dan sebelumnya Terdakwa dan Saksi [REDACTED] juga sudah pernah melakukan hubungan tersebut lalu Saksi [REDACTED] mau;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi [REDACTED] melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan sperma Terdakwa dikeluarkan di perut Saksi [REDACTED] lalu Terdakwa menggunakan celananya dan tidak lama Saksi AMIRUDDIN dan Saksi MUH. TAHIR datang memergoki Terdakwa dan Saksi [REDACTED] yang sedang tidak menggunakan baju;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi [REDACTED] selalu di lokasi yang sama yaitu di rumah Saksi [REDACTED] yang beralamat di mess PT. SILSIP Jl. Sri Sumbal RT. 06 Desa Pembeliangan Kec. Sebukub Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi [REDACTED] melakukan persetubuhan sudah ada 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi [REDACTED] bisa memiliki hubungan asmara sejak hari dan tanggal Terdakwa lupa dan di bulan Januari 2022 Saksi [REDACTED] memesan baju dari Terdakwa karena Terdakwa jualan baju dan Saksi [REDACTED] meminta nomor WA Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi [REDACTED] saling chatting melalui WA dan Terdakwa serta Saksi [REDACTED] saling curhat sehingga timbul perasaan suka sama suka sehingga Terdakwa serta Saksi [REDACTED] berjanjian untuk berhubungan badan layaknya suami istri di rumah yang Saksi [REDACTED] tempati;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi [REDACTED] pada saat suami Saksi [REDACTED] bekerja siff malam sehingga Terdakwa bisa masuk melalui pintu belakang yang tidak Saksi [REDACTED] kunci dan hanya



Saksi [REDACTED] tutup rapat saja;

Menimbang, bahwa Saksi [REDACTED] merupakan Istri sah dari Saksi JURPIADI;

Menimbang, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Buku Nikah Nomor: 93/ 13/VIII/2019, tertanggal 22 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sebuku, KLabupaten Nunukan;
- VISUM ET REPERTUM Nomor : 047/VR/RHS/ RSUD-NNK/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusli selaku Dokter pada RSUD Nunukan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
  - Pemeriksaan Fisik yang telah dilakukan didapatkan luka robek lama dan luka lecet diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi [REDACTED], dimana pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi [REDACTED], Terdakwa juga menyadari status Saksi [REDACTED] saat itu adalah istri sah dari Saksi JUPRIADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Turut Melakukan Perzinaan Dengan Seorang Wanita Yang Ia Ketahui Wanita Tersebut Dalam Keadaan Menikah Dengan Laki-Laki Lain”** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Sedangkan Ia Mengetahui Pasal 27 Burgerlijk Wetboek Berlaku Bagi Wanita Tersebut;**

Menimbang, bahwa pasal 27 Burgerlijk Wetboek mengatur “dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya diperbolehkan satu orang laki sebagai suaminya”;

Menimbang, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi [REDACTED] di rumah Saksi [REDACTED] yang beralamat di mess PT. SILSIP Jl. Sri Sumbal RT. 06 Desa Pembeliangan Kec. Sebuku Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa masuk melalui pintu belakang yang tidak Saksi [REDACTED] kunci lalu masuk ke dalam ruang tamu yang ada kasurnya dan Terdakwa mengobrol dengan Saksi [REDACTED] lalu Terdakwa merayu Saksi [REDACTED]



untuk melakukan hubungan badan dan sebelumnya Terdakwa dan Saksi [REDACTED] juga sudah pernah melakukan hubungan tersebut lalu Saksi [REDACTED] mau;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi [REDACTED] melakukan hubungan badan kurang lebih 10 menit dan sperma Terdakwa dikeluarkan di perut Saksi [REDACTED] lalu Terdakwa menggunakan celananya dan tidak lama Saksi AMIRUDDIN dan Saksi MUH. TAHIR datang memergoki Terdakwa dan Saksi [REDACTED] yang sedang tidak menggunakan baju;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi [REDACTED] selalu di lokasi yang sama yaitu di rumah Saksi [REDACTED] yang beralamat di mess PT. SILSIP Jl. Sri Sumbal RT. 06 Desa Pembeliangan Kec. Sebuku Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi [REDACTED] melakukan persetubuhan sudah ada 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi [REDACTED] bisa memiliki hubungan asmara sejak hari dan tanggal Terdakwa lupa dan di bulan Januari 2022 Saksi [REDACTED] memesan baju dari Terdakwa karena Terdakwa jualan baju dan Saksi [REDACTED] meminta nomor WA Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi [REDACTED] saling chatting melalui WA dan Terdakwa serta Saksi [REDACTED] saling curhat sehingga timbul perasaan suka sama suka sehingga Terdakwa serta Saksi [REDACTED] berjanjian untuk berhubungan badan layaknya suami istri di rumah yang Saksi [REDACTED] tempati;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi [REDACTED] pada saat suami Saksi [REDACTED] bekerja siff malam sehingga Terdakwa bisa masuk melalui pintu belakang yang tidak Saksi [REDACTED] kunci dan hanya Saksi [REDACTED] tutup rapat saja;

Menimbang, bahwa Saksi [REDACTED] merupakan Istri sah dari Saksi JURPIADI;

Menimbang, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Buku Nikah Nomor: 93/ 13/VIII/2019, tertanggal 22 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sebuku, KLabupaten Nunukan;
- VISUM ET REPERTUM Nomor : 047/VR/RHS/ RSUD-NNK/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusli selaku Dokter pada RSUD Nunukan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :



- Pemeriksaan Fisik yang telah dilakukan didapatkan luka robek lama dan luka lecet diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi [REDACTED], Terdakwa sadar saat itu Saksi [REDACTED] masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Saksi JURPIADI, sejak tahun 2019, sebagaimana sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 93/ 13/VIII/2019, tertanggal 22 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Sebuku, Nunukan, dan diantara Saksi [REDACTED] dan Saksi JURPIADI sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Sedangkan Ia Mengetahui Pasal 27 Burgerlijk Wetboek Berlaku Bagi Wanita Tersebut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa





**sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Perzinaan”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghancurkan ikatan suci pernikahan antara Saksi JUPRIADI dan Saksi [REDACTED];
- Perbuatan Terdakwa mempermalukan keluarga besar Saksi JUPRIADI;
- Terdakwa kurang kooperatif dalam persidangan;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan *“dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas*



*dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Realme 5 Pro warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek jens warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RETNO Bin SAPRIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perzinaan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RETNO Bin SAPRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;

Putusan Perkara Pidana Nomor **293/Pid.B/2022/PN Nnk**, halaman **17** dari **18**



3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Realme 5 Pro warna biru;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) buah celana pendek jens warna biru;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;

***Dirampas Untuk Dimusnahkan;***
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022, oleh kami **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.**, dan **DANIEL BELTZAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHERI, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **HARTANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.**

**BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**

**DANIEL BELTZAR, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SUHERI, S.H.**

Putusan Perkara Pidana Nomor **293/Pid.B/2022/PN Nnk**, halaman **18** dari **18**